



MENTERI AGRARIA

**SALINAN KEPUTUSAN MENTERI AGRARIA
NO Sk. 33/Depag/1964
TENTANG
PENGANGKATAN PIMPINAN/ANGGAUTA-ANGGAUTA BADAN MUSYAWARAH
ORGANISASI MASSA TANI (BOMATANI) PUSAT**

MENTERI AGRARIA,

- Membaca : Surat-surat pengusulan Dewan Pimpinan Pusat Organisasi-organisasi Massa Tani yang tergabung dalam Front Nasional Pusat;
- Menimbang : bahwa dipandang perlu untuk membentuk Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani Pusat dan mengangkat pimpinan/keanggotaannya;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden No. 141 tahun 1964.
2. Peraturan Menteri Agraria No. 6 tahun 1964.
3. Keputusan Menteri Pertama Republik Indonesia No. 118/MP/1963.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama : Membentuk Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani dengan susunan pimpinan dan Keanggotaan sebagai berikut:
- a). KETUA merangkap Anggota : Sdr. Dr. Soenawar, S.H.
Pembantu Menteri Agraria
Urusan Pekasanaan.
- KETUA I merangkap Anggota : Sdr. Drs. Yusuf Merukh,
Pembangu Khusus Penghubung
Organisasi Massa Menteri
Agraria.
- KETUA II merangkap Anggota : Dijabat secara bergilir untuk tiap
masa jabatan selama 3 (tiga)
bulan, oleh para anggota
menurut urutan-urutan seperti
tersebut dibawah:
- ANGGAUTA : 1. Wakil dari "PETANI",
Sdr. Samanhadi.
2. Wakil dari "PERTANU",
Sdr. Zaini Mubaroq.
3. Wakil dari "B.T.I.",
Sdr. J. Kurdi.
4. Wakil dari "TANI MARHAEN",

Sdr. A.J.C. Barus.

5. Wakil dari "KARYAWAN TANI PANCASILA"

Sdr. D. Ma'mur Salim.

6. Wakil dari "GERTAMI",
Sdr. Z.A. Adimy.

7. Wakil dari "GERTASI",
Sdr. Abdul Hamid Effendy.

8. Wakil dari "PERTAKIN",
Sdr. A.S. Napitupulu.

9. Wakil dari "PERTA",
Sdr. Subarna.

b). Menunjuk sebagai Sekretaris : Sdr. Sumohusodo S.H.
Pegawai pada Departemen Agraria.

Kedua : Kepada Ketua, Ketua I, Ketua II, anggauta-anggauta dan Sekretaris diberikan honorarium bulanan tetap sebesar Rp. 2.150,- (dua ribu seratus lima puluh rupiah).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Oktober 1964

MENTERI AGRARIA,
ttd.
(R. Hermanses S.H.)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Y.M. Wakil Perdana Menteri I;
2. Y.M. Wakil Perdana Menteri II;
3. Y.M. Wakil Perdana Menteri III;
4. Y.M. Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria;
5. Y.M. Menteri Koordinator Wakil Ketua DPA;
6. Y.M. Menteri Koordinator Ketua DPRGR;
7. Y.M. Menteri/Ketua Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor;
8. Y.M. Menteri Urusan Anggaran Negara;
9. Y.M. Menteri Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan;
10. Y.M. Menteri Dalam Negeri;
11. Y.M. Menteri Sekretaris Jenderal Front Nasional;
12. Y.M. Menteri Sekretaris Negara;
13. Semua Organisasi Massa Tani yang tergabung dalam Front Nasional;
14. Semua Kepala Direktorat dan Biro dalam lingkungan Departemen Agraria.
15. Kepala Bagian Keuangan Departemen Agraria;
16. Semua Kepala Inspeksi Agraria, Kepala Pengawas Agraria dan Kepala Agraria Daerah;
17. Kepala Dinas Agraria Daerah Istimewa Yogyakarta;
18. Yang bersangkutan.